

PERJANJIAN JASA KUSTODIAN
ANTARA
PT. BCA SEKURITAS
DAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

No: 364/DIR/BCAS/VI/2020

No: B.402- INV/CDN/06 /2020 tanggal 08-06-2020

Pada hari ini Senin tanggal 8 bulan Juni tahun 2020 (08-06-2020) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Imelda Arismunandar**, berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.HUM., M.KN, tertanggal 20 Februari 2018, nomor 58 dan atas perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum tanggal 22 Februari 2018 yang dimuat dalam Nomor: AHU-AH.01.03-0079148, dalam jabatannya selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama **PT BCA Sekuritas** berkedudukan di Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 1 Jakarta Pusat 10310, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Putri Iswaridewi**, Kepala Bagian Kustodian Divisi Investment Services Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tanggal 26-02-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh) Nomor B.11-INV/02/2020, menerima kuasa dari **Tuan Tjondro Prabowo** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Divisi Investment Services PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini menerima kuasa dari Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.346-DIR/INV/02/2020 tertanggal 24-02-2020 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor:AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memperoleh Fasilitas Intraday dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Perjanjian nomor R.II. 04-OPK/DKS/01/2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian Fasilitas Intraday"); dan
- Bahwa berdasarkan syarat pencairan Fasilitas Intraday untuk penyelesaian Transaksi Pasar Negosiasi dalam Perjanjian Fasilitas Intraday, **PIHAK PERTAMA** diwajibkan menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai bank settlement transaksi Efek untuk melakukan Jasa Kustodian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian untuk Fasilitas Intraday (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

DEFINISI

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepatut untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:
 - a. *Corporate Action* : adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya
 - b. *Dana Penampungan* : adalah dana yang terdapat dalam Rekening Penampungan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
 - c. *Efek* : adalah surat berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.
 - d. *Fasilitas Intraday* : adalah fasilitas dana talangan yang diberikan oleh BRI kepada Perusahaan Efek (PE) untuk keperluan penyelesaian transaksi efek dengan kewajiban menyelesaikan/melunasi dana talangan tersebut pada hari yang sama (*same day settlement*).
 - e. *Hari Kerja* : adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring
 - f. *Harta* : adalah Dana Penampungan dan Efek yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
 - g. *Jasa Kustodian* : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas Harta milik PIHAK PERTAMA.
 - h. *Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI")* : adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
 - i. *Perjanjian* : adalah perjanjian ini dan seluruh lampiran perjanjian ini serta segala bentuk kesepakatan dan surat menyurat yang dibuat oleh Para Pihak.
 - j. *Proxy Service* : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan Harta yang dimilikinya
 - k. *Rekening Efek* : adalah rekening atas nama PIHAK PERTAMA yang dibuka pada PIHAK KEDUA yang memuat catatan mengenai posisi Efek.
 - l. *Rekening Penampungan* : adalah rekening giro yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk menampung Dana Penampungan.
 - m. *Surat Utang Negara (selanjutnya disebut "SUN")* : adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
 - n. *Unit Kerja BRI Terkait* : Unit kerja BRI yang ditunjuk untuk pelaksanaan operasional pencairan, monitoring serta persetujuan atas Fasilitas Intraday.
2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penunjukan PIHAK KEDUA untuk melakukan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA yang meliputi:

- a. Jasa penyimpanan
 - Menerima, menyimpan dan mengamankan Harta **PIHAK PERTAMA** didalam tempat yang dianggap aman menurut **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada *strong room, safe deposit box*.
 - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Harta **PIHAK PERTAMA**.
 - Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening Penampungan dan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas Harta **PIHAK PERTAMA**.
- b. Jasa penyelesaian transaksi
 - Menerima dan mengirim/menyerahkan Harta **PIHAK PERTAMA**, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli dari Fasilitas Intraday ataupun pengalihan hak lainnya atas Harta **PIHAK PERTAMA**.
 - Mencatatkan mutasi/registrasi Harta **PIHAK PERTAMA** pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik **PIHAK PERTAMA**.
 - Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**.
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
 - Menagih penghasilan yang melekat pada Harta yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya
 - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Harta yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA**.
- d. *Corporate Action & Proxy Service*
 - Mewakili **PIHAK PERTAMA** untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan *Corporate Action* lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**
- e. Layanan informasi dan pelaporan
 - Laporan bulanan standar yang meliputi : laporan saldo Rekening Efek, laporan saldo Rekening Penampungan, laporan portofolio, laporan transaksi, laporan fee, laporan aktiva dan kewajiban serta laporan operasi harian.
 - Laporan tambahan yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

INSTRUKSI ATAS TRANSAKSI

- (1) Seluruh transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan Fasilitas Intraday, surat instruksi yang sah adalah instruksi **PIHAK PERTAMA** yang telah dilakukan approval oleh unit kerja BRI terkait yang dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA**.



- (2) Apabila permohonan pencairan Fasilitas Intraday disetujui oleh unit kerja BRI terkait, maka mekanisme transaksi Efek dilakukan sebagai berikut:
- PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan instruksi transaksi Efek kepada unit kerja BRI terkait selambat-lambatnya pada T-0 (*settlement date*) pukul 10.00 WIB.
 - Unit kerja BRI terkait akan melakukan pengiriman dana hasil pencairan Fasilitas Intraday ke Rekening Penampungan selambat-lambatnya T-0 (*settlement date*) sesuai permohonan dari **PIHAK PERTAMA** melalui surat.
 - Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa surat permohonan dan/atau surat instruksi dari **PIHAK PERTAMA** yang dikirimkan melalui media elektronik yang disetujui dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
 - PIHAK KEDUA** akan melakukan pemindahan dana untuk pelunasan Fasilitas Intraday dari Rekening Penampungan ke rekening tujuan sebagaimana diberitahukan berdasarkan surat instruksi **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada T-0 pukul 18.00 WIB.
 - Dalam hal terdapat sisa dana dalam Rekening penampungan setelah dilakukannya pemindahan dana untuk pelunasan Fasilitas Intraday sesuai huruf h di atas, **PIHAK KEDUA** akan mentransfer sisa dana tersebut ke rekening operasional **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu oleh **PIHAK PERTAMA** pada Hari Kerja yang sama.
 - Perubahan dan/atau pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila transaksi Efek belum dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan melakukan perubahan dan/atau pembatalan instruksi, maka **PIHAK PERTAMA** harus menyampaikan permohonan perubahan dan/atau pembatalan instruksi kepada **PIHAK KETIGA**. Berdasarkan permohonan yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KETIGA**, **PIHAK KEDUA** berdasarkan instruksi dari **PIHAK PERTAMA** dan hanya dapat dilakukan apabila instruksi tersebut belum dijalankan oleh **PIHAK KEDUA**. Perubahan dan/atau pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis hanya bila disetujui **PIHAK KEDUA** dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
 - PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Instruksi lainnya yang tidak berkaitan dengan Fasilitas Intraday maka transaksi pembelian/penjualan efek, pembayaran dan/atau penempatan deposito hanya dapat dilaksanakan apabila dana telah diterima secara penuh dalam Rekening Penampungan (*in good fund*).
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menolak instruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA** wajib membuka Rekening Penampungan dan Rekening Efek sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang berlaku.
- PIHAK PERTAMA** wajib memberikan informasi yang jelas kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal Harta yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA**, merupakan Harta milik klien **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak ketiga lainnya.
- PIHAK PERTAMA** wajib memindahkan alamat atas Harta yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan Harta milik **PIHAK PERTAMA**, dan membuat

surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi pemerintah lainnya, sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Apabila terjadi perubahan pengurus pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan daftar pihak/pejabat berwenang untuk menandatangani instruksi atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), dan biaya asuransi (jika ada).
- (8) **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung biaya, tagihan dan/atau kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dilaporkan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kecuali jika biaya, tagihan dan/atau kewajiban timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (9) **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung fee dan/atau kewajiban **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Intraday dan perubahannya sebagaimana ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu.
- (10) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan melakukan pelunasan Fasilitas Intraday pada Hari Kerja yang sama selambat-lambatnya pukul 16.30 WIB. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Intraday pada akhir hari, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyelesaikan kewajiban beserta denda sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Intraday dan perubahannya.
- (11) Segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (12) **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini yang tidak secara khusus diatur pada Pasal ini.

Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** dan terhadap Harta yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Harta milik **PIHAK KEDUA** serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) dan Rekening Penampungan atas Harta **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek **PIHAK PERTAMA** dalam pembukuan **PIHAK KEDUA** dengan saldo efek **PIHAK PERTAMA** dalam sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menjalankan transaksi sesuai dengan instruksi tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau unit kerja BRI terkait.
- (5) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atas perintah **PIHAK PERTAMA** wajib disampaikan secara tertulis pada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**

- (7) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (8) Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada Harta yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **PIHAK KEDUA** wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Harta yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (10) Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Harta yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari Harta yang dititipkan.

Pasal 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **Para Pihak** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. **Para Pihak** memiliki kewenangan untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini serta telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini.
 - b. Pihak yang ditunjuk untuk mewakili **Para Pihak** untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang menandatangani instruksi adalah pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
 - c. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap **Para Pihak**.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Harta yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar milik **PIHAK PERTAMA**, kecuali yang secara nyata diungkapkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa Harta tersebut merupakan milik klien **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak ketiga lainnya;
 - b. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana diuraikan pada Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang diatur pada Pasal 3 dan 4 Perjanjian ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.
 - c. Bahwa Harta yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** tidak berasal dari hasil tindak pidana atau tidak akan digunakan untuk tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** tetap wajib untuk tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Intraday.
3. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:



- a. Bahwa **PIHAK KEDUA** hanya akan menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau unit kerja BRI terkait untuk Fasilitas Intraday;
- b. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana diuraikan pada Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang diatur pada Pasal 3 dan 5 Perjanjian ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

Pasal 7 PEMBERIAN INFORMASI

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Harta milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas Harta milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9 IMBALAN JASA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan untuk pertamakalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana Lampiran IV Perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh **PIHAK KEDUA**. Dalam hal terdapat perubahan besarnya imbalan jasa, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Pemberitahuan secara tertulis **PIHAK KEDUA** tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Imbalan jasa sebagaimana tersebut di atas akan dibayarkan setelah **PIHAK PERTAMA** menerima Invoice selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pembayaran dilakukan.
- (4) Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi beban **PIHAK PERTAMA** dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Selain melakukan pembayaran Imbalan Jasa, **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran Fee sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Intraday.

- (6) Pajak yang timbul atas Fee (apabila ada) menjadi beban **PIHAK PERTAMA** dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 10 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal Para Pihak tidak mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali tanpa terputus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) Apabila masa berlaku Perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari Para Pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah pihak masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
- (6) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 11 RISIKO/KERUGIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan Harta yang terbukti terjadi karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan mengasuransikan Harta **PIHAK PERTAMA**, maka asuransi atas Harta **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan tertulis **PIHAK PERTAMA**.

1 / 1 / 6

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian Harta atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/ pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/penguasa setempat.
- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap instruksi, pemberitahuan atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib disampaikan secara tertulis ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT BCA Sekuritas
Menara BCA Lt. 41, Grand Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 1 Menteng, Jakarta Pusat
Telp. : (021) 2358 7222
Fax. : (021) 2358 7290/7300/7250
Email : settlement@bcasekuritas.co.id dan finance@bcasekuritas.co.id
Up. : Bp. Irwan – Head of Operation; dan
Bp. Agus Santiko – Head of Finance

PIHAK KEDUA

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bagian Kustodian Divisi Investment Services
Gedung BRI II Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Telp. : (021) 5758131
Fax. : (021) 2510316
Email : custody@bri.co.id
Up. : Putri Iswaridewi

- (2) Instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. disampaikan secara langsung ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - b. dikirim melalui surat tercatat ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - c. dikirim melalui faksimili (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal faksimili dikirim); atau
 - d. dikirim melalui surat elektronik (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal surat elektronik dikirim). Penyampaian surat elektronik hanya dapat ditujukan ke alamat sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini serta Lampiran I, II dan III Perjanjian ini berikut perubahannya.
- (3) Dalam hal instruksi, pemberitahuan atau korespondensi disampaikan melalui faksimili atau surat elektronik, maka Pihak yang mengirimkan instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib melakukan konfirmasi kepada pihak penerima.
- (4) Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun perubahan alamat surat elektronik pihak yang berwenang mewakili masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, maka pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan alamat tersebut.
- (5) Segala akibat yang timbul dari kelalaian untuk memberitahukan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dilaksanakannya suatu instruksi, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang lalai.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
PT BCA SEKURITAS



Imelda Arismunandar
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Putri Iswaridewi
Kepala Bagian

LAMPIRAN I
IMBALAN JASA KUSTODIAN

No	Jenis Usaha	Fee
1	Penyimpanan / Safekeeping For General Custody / Discretionary Fund	0,035%
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk efek dalam negeri Penerimaan atau penyerahan efek (saham, obligasi, surat hutang negara, deposito, NCD) 2. Untuk efek luar negeri <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan atau penyerahan efek luar negeri - Transaction cancellation - Remittance fee 	Rp. 75.000 USD 50
3	Pengurusan hak (per transaksi / pengurusan) (corporate action) -Pembayaran dividen , kupon bunga obligasi, dll	Free
4	Perwalian (proxy services) untuk obligasi corporate dan saham	Free
5	<i>Out of Pocket Expense</i> Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan reimburse , termasuk namun tidak terbatas pada : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya RTGS - Biaya Kliring - Biaya Overbooking (dalam 1 kantor cabang BRI) - Biaya Transfer Antar Cabang BRI - Biaya Settlement BI – SSSS - Biaya Settlement CBEST 	Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BRI Waived Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BI Sesuai Ketentuan KSEI
6.	Maintenance fee / minimum fee per bulan Fee yang dikenakan apabila biaya custodian selama satu bulan kurang dari besaran biaya maintenance / minimum fee	Rp. 2.000.000,-
7.	Bea Materai	Rp. 6.000,-

